



PUTUSAN

Nomor 765/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sentajo, 12 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan D2, tempat kediaman di Kecamatan Marpoan damai Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Krang Anjar, 10 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 27 April 2021 dengan register perkara Nomor 765/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi

Halaman. 1 dari 11 Halaman. Putusan No.765/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/41/II/2014
Tertanggal 15 Februari 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai Duda beranak tiga
sedangkan Termohon berstatus sebagai janda anak dua;

3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup
bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon
di jalan Bima seperti alamat Termohon diatas sampai berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan
belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan damai, akan tetapi Tahun 2017 antara Pemohon
dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan, Sehingga tidak ada
lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan
oleh

a. Termohon tidak tunduk dan patuh kepada Pemohon selaku suami
sah Pemohon;

b. Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik karena Termohon
minta jatuh kan talak Ketika Pemohon pulang dari Malaysia padahal
sewaktu pergi ke Malaysia tidak ada larangan dari termohon;

c. Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon
Bahkan Termohon menyuruh memilih secara kekeluargaan apa secara
hukum dan Pemohon memilih secara kekeluargaan di waktu itu namun
Termohon menyuruh Pemohon menjatuhkan talak di depan orang tua
Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon terjadi pada November 2017 Pemohon pergi dari kediaman
bersama di karenakan Termohon meminta kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak dan semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon
tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan
kewajiban layaknya suami istri;

Halaman. 2 dari 11 Halaman. Putusan No.765/Pdt.G/2021/PA.Pbr



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon.** untuk menjatuhkan **TALAK SATU RAJI'** terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman. 3 dari 11 Halaman. Putusan No.765/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 115/41/II/2014 tanggal 15 Februari 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi pertama**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kec. Sentajo, Kab. Kuansing, Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan Bima Kelurahan Delima, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahu dari cerita Pemohon dan akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Halaman. 4 dari 11 Halaman. Putusan No.765/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, yang sampai sekarang sudah berjalan sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Todak, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi kedua**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kec. Sentajo, Kab. Kuansing, Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah cucu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan Bima Kelurahan Delima, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman. 5 dari 11 Halaman. Putusan No.765/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Todak, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Permohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b)

Halaman. 6 dari 11 Halaman. Putusan No.765/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Permohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Permohon adalah Permohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Permohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mahili bin Darmawi dan Roni Wamil Amrika, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman. 7 dari 11 Halaman. Putusan No.765/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, selama perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi, dan sejak bulan November 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih satu tahun lima bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu

Halaman. 8 dari 11 Halaman. Putusan No.765/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang

Halaman. 9 dari 11 Halaman. Putusan No.765/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1442 Hijriah oleh Dra. Erlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Drs. H. Januar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman. 10 dari 11 Halaman. Putusan No.765/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Erlis, S.H., M.H.

Drs. H. Januar

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman. 11 dari 11 Halaman. Putusan No.765/Pdt.G/2021/PA.Pbr